

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR



RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

JL. A.P.PETTARANI NO. 72; TELP/FAX. : (0411) 853930; HOMEPAGE : www.makassar.go.id



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 1300/060.01/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540 Tahun 2018);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2020);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 73);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 37);
28. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,


RUDY DJAMALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR: 1300/060.01/TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

RUDY DJAMALUDDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email: disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
Nomor : 661/Disnaker/560/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021 dalam Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 dengan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2970); Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
 10. Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
 11. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
 12. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
 13. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
 14. Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
 15. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2016);
 18. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021;
 19. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1300/060.1/TAHUN 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTAMAKASSAR TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 sebagai tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di M a k a s s a r
Pada Tanggal 20 Agustus 2020

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR**

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 19690322 199303 1 005

Tembusan : Yth.

1. Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar
2. Peninggal



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2021 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2021 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana

strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Untuk tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 17 kegiatan untuk mencapai 1 tujuan dan 2 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021, dengan total anggaran belanja sebesar Rp 18.245.367.768,-

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR**



Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19690322 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	56
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	67
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2021	77
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	83
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	87
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	87
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	96
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
4.1 Perumusan Program	104
4.2 Program dan Kegiatan	108
BAB V. PENUTUP	119
5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	119
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	120
5.3 Rencana Tindak Lanjut	121
LAMPIRAN :	
INDIKATOR KINERJA KUNCI	123



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019	33
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020	40
Tabel 2.3	Rata-rata Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020	42
Tabel 2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020	54
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020	58
Tabel 2.6	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020	60
Tabel 2.7	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Makassar Tahun 2014-2019	71
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ..	79
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan yang Diakomodir dalam Rancangan RKPD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021	84
Tabel 3.1	Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	95
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	98
Tabel 3.3	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi	101
Tabel 3.4	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Kota Makassar	103
Tabel 4.1	Rumusan Program Prioritas	106
Tabel 4.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	110
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ...	114



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPDP dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk

menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2021 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai amanah Pasal 147 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar belum menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Virus Covid-19. Seluruh aspek kehidupan terdampak pandemi ini

termasuk sektor Ketenagakerjaan. Pada fase awal wabah ini di Kota Makassar, sektor pariwisata, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpuak. Dampak terhadap sektor lain, perlahan akan semakin terasakan.

Sehubungan dengan hal itu, Dinas Ketenagakerjaan memasukkan aspek kebencanaan non alam seperti Covid-19 dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman sektor Ketenagakerjaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Npmpr 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;
 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
 20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
 25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar untuk tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Tahun 2021 memuat rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta rencana anggaran serta indikator pencapaian Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2021 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan arah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan
- 1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan
- 1.4 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Ketenagakerjaan
- 1.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program
- 4.2 Program dan Kegiatan

Bab V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB 2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan II Tahun 2020).

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Tahun 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1360/050/KEP/X/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam bidang ketenagakerjaan sebagai subjek dan objek pembangunannya adalah mereka kelompok masyarakat yang belum bekerja dalam arti baik yang belum bekerja melalui hubungan kerja dan berusaha sendiri. Serta kelompok masyarakat yang telah melakukan hubungan kerja dan berusaha sendiri atas objek dan subjek pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dan peluang yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2009-2014, maka Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2014-2019 disusun untuk mendukung pencapaian Visi yaitu **“Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua”**

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu: 1). Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat; 2). Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai; 3). Peningkatan kinerja pelayanan publik.

Untuk tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mendapat alokasi anggaran belanja daerah (setelah perubahan) sebesar Rp. 23.621.349.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.326.034.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 19.295.315.000,- (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 22.356.122.946,- (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 94,64 persen dari alokasi anggaran terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. Rp 4.097.241.375,- (empat milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 94,71 persen dari alokasi anggaran dan belanja langsung sebesar Rp. 18.258.881.571,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 94,63 persen dari alokasi anggaran.

Adapun realisasi program dan kegiatan pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari anggaran sebesar Rp. 2.008.882.910,- terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.901.118.363,- atau 94,64 persen;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari anggaran sebesar Rp. 882.194.000,- terealisasi sebesar Rp. 819.463.361,- atau 92,89 persen;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.450.000,- atau 99,00 persen;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari anggaran sebesar Rp. 159.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.890.400,- atau 83,72 persen;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dari anggaran sebesar Rp. 816.208.530,- terealisasi sebesar Rp. 621.216.100,- atau 83,73 persen;
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dari anggaran sebesar Rp. 3.985.957.650,- dengan realisasi sebesar Rp.

3.732.475.038,- atau 93,64 persen. Indikator kinerja program ini dihitung melalui jumlah pencari kerja yang ditempatkan sesuai data jumlah pencari kerja yang terdaftar. Tahun 2019 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 27.871 orang dari target 29.280 orang atau 95,19 persen;

7. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan, dari anggaran sebesar Rp. 2.712.580.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.630.178.766,- atau 96,96 persen. Indikator kinerja Program ini dihitung melalui persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sesuai data mediasi perselisihan hubungan industrial yang terdaftar. Tahun 2019 dari target sebanyak 100 persen perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan terealisasi sebanyak 92,70 persen dimana dari 178 kasus yang dilaporkan telah selesaikan proses mediasinya sebanyak 165 kasus;
8. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, dari anggaran sebesar Rp. Rp. 4.909.208.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.763.185.324,- atau 97,03 persen. Indikator kinerja Program ini dihitung melalui jumlah tenaga kerja yang berkompentensi spesifik level ASEAN sesuai data pelatihan kerja yang terdaftar. Pada tahun 2019 ditargetkan Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompentensi Spesifik level ASEAN sebanyak 14.000 orang dimana target tersebut merupakan kinerja dari 2 program yaitu pada Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja sebanyak 7.000 dan Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas Ketenagakerjaan sebanyak 7.000 orang. Tahun 2019 dari target sebanyak 7.000 orang (dari 14.000 orang) untuk Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja terealisasi sebanyak 6.876 orang atau 98,23 persen;

9. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja & Produktifitas Ketenagakerjaan, dari anggaran sebesar Rp. 3.839.618.710,- realisasi sebesar 3.602.904.219,- atau 93,83 persen. Indikator kinerja program ini dihitung melalui 2 indikator yaitu jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan dan jumlah tenaga kerja yang berkompentensi spesifik level ASEAN sesuai data pelatihan kerja yang terdaftar. Pada tahun 2019 dari target sebanyak 14.000 lowongan kerja yang disebarluaskan terealisasi sebanyak 14.266 lowongan kerja atau 101,90 persen. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang berkompentensi spesifik level Asean dari target 7.000 orang (14.000 orang) terealisasi sebanyak 6.620 orang atau 94,57 persen.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

A. Prioritas Pertama (1) :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2019		
	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	28.924 orang	29.280 Orang	27.871 Orang	95,19%

Program ini merupakan implementasi dari sasaran “Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha (8)” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang juga merupakan sasaran pertama (1) pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan

Tahun 2014-2019 dengan indikator kinerja yaitu jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 29.280 penempatan pencari kerja dengan realisasi jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 27.871 orang atau dengan tingkat capaian sebesar 95,19 persen atau dalam kategori Tinggi.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja uang didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.985.957.650,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.732.475.038,- atau 93,64 persen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 09	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.985.957.650	3.732.475.038	93,64%
1 07 09 02	Pelayanan Administrasi Pencari kerja / Kartu Kuning (AK. I s/d Ak V) ISO 9001 :2008	192.684.000	188.401.236	97,78%
1 07 09 03	Bursa Kerja / Job Fair	792.664.000	786.854.500	99,27%
1 07 09 05	Padat Karya Infrastruktur	1.515.680.400	1.326.380.800	87,51%
1 07 09 06	Pencarian Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri	233.258.000	227.382.000	97,48%
1 07 09 07	Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna	183.130.000	159.979.335	87,36%
1 07 09 09	Penyuluhan Bimbingan Jabatan/Karir	119.354.550	116.748.000	97,82%
1 07 09 10	Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri	68.161.000	66.215.650	97,15%
1 07 09 11	Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing	280.276.000	272.656.062	97,28%

1 07 09 12	Pemutakhiran Data Base Ketenagakerjaan	103.877.650	99.641.000	95,92%
1 07 09 14	Pemantauan Kinerja Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	148.191.000	145.400.955	98,12%
1 07 09 16	Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	117.709.000	116.142.000	98,67%
1 07 09 20	Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	230.972.050	226.673.500	98,14%

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar. Selain optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal, Dinas Tenaga Kerja juga melakukan pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja melalui website <https://disnaker.makassar.go.id/> dimana website tersebut terlinks secara langsung dengan portal resmi website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <https://kemnaker.go.id/>. Selain itu Pada tahun 2018 Dinas Ketenagakerjaan juga telah melaunching Aplikasi penta.disnakermakassar.id dimana pencari kerja dan perusahaan bisa secara langsung mencari dan memasang lowongan kerja berdasarkan kategori lokasi Kecamatan.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan



informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja.

Selain faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator penempatan tenaga kerja, terdapat beberapa factor penghambat antara lain :

- Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (2 orang);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal;
- Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapori Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Selain itu akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja. Serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Sebagai upaya untuk memenuhi penempatan tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan program yang disebut dengan lorong bebas pengangguran. Lorong bebas pengangguran merupakan program yang bersinergi dengan program kota Makassar yakni membangun kota Makassar melalui lorong dengan mendata jumlah pengangguran yang terdapat di lorong melalui kordinasi antar kecamatan, lurah, hingga ke RW dan RT. Dengan adanya verifikasi data setiap kecamatan Dinas Ketenagakerjaan dapat lebih mudah mengidentifikasi wilayah mana saja yang diupayakan dalam menekan tingkat pengangguran.

Dalam upaya tersebut, ada beberapa karakteristik yang menjadi aspek utama, seperti wilayah kecamatan yang tingkat kriminalitas tinggi dan wilayah kecamatan yang diketahui masyarakat dominan adalah pengguna narkoba.

Program lorong bebas pengangguran ini menyesuaikan kembali dengan tingkat pendidikan pengangguran di wilayah tersebut. Tetapi bagi yang tidak cukup memiliki pendidikan yang sesuai, akan diberikan pelatihan atau memberikan keterampilan khusus seperti kursus servis alat elektronik sehingga mereka punya modal keterampilan bekerja.

Pameran Bursa Kerja (job fair) adalah untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan tujuannya adalah memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, membantu

pengguna tenaga kerja (perusahaan) untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya serta mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

Bursa Kerja ini memiliki ruang lingkup kegiatan pameran Bursa Kerja (job fair) yaitu pendataan lowongan kerja dengan melakukan kunjungan ke perusahaan, mengidentifikasi dan mendaftar perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti pameran bursa kerja, memfasilitasi pertemuan secara langsung antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, dimana pengguna tenaga kerja memilih lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan selanjutnya menyampaikan lamaran, mengikuti seleksi awal pada perusahaan yang diminatinya.

Selain itu beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif.

Kesempatan kerja di sektor informal cukup banyak berkembang dewasa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi pendorong sekaligus peluang yang cukup besar dalam pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun globalisasi dan iklim persaingan yang semakin ketat juga menuntut sektor informal untuk semakin kreatif dan produktif tidak hanya untuk berkembang tapi juga untuk dapat bertahan.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program Peningkatan Kesempatan Kerja salah satunya

agar kelompok usaha sektor informal dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri dan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya Infrastruktur.

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-rata program tersebut adalah sebesar 92,35 persen atau dalam kategori Tinggi. Dimana dari target 5 tahun sebanyak 124.100 penempatan terealisasi sampai pada tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir sebanyak 114.609 penempatan (tahun 2015 sebanyak 21.124 penempatan, tahun 2016 sebanyak 20.932 penempatan, tahun 2017 sebanyak 25.184 penempatan, tahun 2018 sebanyak 28.924 penempatan dan tahun 2019 sebanyak 27.871 penempatan).

2. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah tenaga kerja yang berkompentensi spesifik level ASEAN	8.818 orang	7.000 Orang	6.876 Orang	98,23%

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing (10)” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan sasaran kedua (2) “Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing” pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 ditargetkan Jumlah Tenaga Kerja yang

Berkompetensi Spesifik level ASEAN sebanyak 7.000 orang terealisasi sebanyak 6.876 orang atau 98,23 persen.

Program ini direncanakan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.909.208.400,- (empat milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.763.185.324,- atau 97,03 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 13	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	4.909.208.400	4.763.185.324	97,03%
1 07 13 01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Produktif	898.813.000	866.451.756	96,40%
1 07 13 02	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	893.413.600	868.309.572	97,19%
1 07 13 03	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang Kurang Mampu	882.464.800	853.684.456	96,74%
1 07 13 04	Pemberian fasilitas dan mendorong pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	296.171.100	269.501.540	91,00%
1 07 13 05	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur LPK	199.429.000	183.136.480	91,83%
1 07 13 06	Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan LPK	168.607.000	167.091.440	99,10%
1 07 13 07	Identifikasi Kebutuhan pelatihan di Perusahaan	198.923.000	195.941.664	98,50%
1 07 13 08	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Instruktur	300.359.900	297.096.896	98,91%
1 07 13 09	Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Pengguna	873.384.700	869.239.672	99,53%
1 07 13 10	Bimbingan Teknis Kurikulum Pelatihan	197.642.300	192.731.848	97,52%

Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global terlebih Masyarakat Ekonomi Asia



(MEA) telah melakukan langkah kebijakan yang ditempuh melalui program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja antara lain dengan meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, memfasilitasi lembaga pelatihan kerja dengan meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur serta mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sebagai bekal untuk bekerja. Keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang dimiliki. Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan. Selain itu melakukan pemantauan akreditasi lembaga

pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Sedangkan capaian Renstra dimana pada tahun 2019 merupakan akhir tahun terakhir ditargetkan 56.000 tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN terealisasi sebesar 57.746 tenaga kerja atau dengan capaian 103,12 persen atau dalam kategori Sangat Tinggi.

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan	12.109 loker	14.000 loker	14.266 loker	101,90%
Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN	8.505 orang	7.000 Orang	6.620 Orang	94,57%

Program ini disusun untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing (10)” pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan sasaran kedua (2) “Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing” pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 ditargetkan 14.000 lowongan kerja yang disebarluaskan terealisasi sebanyak 14.266 lowongan kerja atau 101,90 persen dan



7.000 tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN terealisasi sebanyak 6.620 orang atau 94,57 persen.

Program ini direncanakan terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.841.646.710,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau berkurang 11,14 persen (Rp. 481.437.700,-) dengan realisasi sebesar Rp. 3.602.904.219,- atau 93,83 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 14	Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja & Produktifitas Ketenagakerjaan	3.839.618.710	3.602.904.219	93,83%
1 07 14 01	Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	208.268.000	204.190.324	98,04%
1 07 14 02	Pembentukan unit pelayanan info pasar kerja diperusahaan	196.925.700	196.283.668	99,67%
1 07 14 03	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja	744.377.550	711.354.336	95,56%
1 07 14 04	Identifikasi Kebutuhan Pemagangan	198.698.580	198.042.174	99,67%
1 07 14 05	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	519.016.500	381.754.205	73,55%
1 07 14 06	Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di Perusahaan	125.718.500	123.180.750	97,98%
1 07 14 07	Pelatihan Manajemen Usaha	171.076.600	169.254.760	98,94%
1 07 14 08	Pelatihan motivasi berprestasi/achievement motivation training (AMT)	110.644.850	110.172.070	99,57%
1 07 14 09	Pelatihan gugus kendali mutu	74.374.200	63.764.444	85,73%
1 07 14 10	Pelatihan pengembangan supervisor	80.287.150	78.287.496	97,51%

1 07 14 11	Akreditasi dan sertifikasi	665.250.850	661.861.410	99,49%
1 07 14 13	Pelatihan kader produktivitas tenaga kerja di perusahaan	554.966.200	519.625.560	93,63%
1 07 14 14	Identifikasi Kebutuhan Lapangan Kerja	190.014.030	185.133.022	97,43%

Pengembangan produktifitas daerah dan tenaga kerja dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang handal dalam memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Pengembangan produktifitas daerah dan tenaga kerja lebih diarahkan dalam skill dan attitude tenaga Kerja.

Dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, memberikan pelatihan peningkatan produktifitas kerja. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM antara lain :

- Pelatihan ulang yaitu tenaga kerja diberikan pelatihan tingkat lanjut untuk mengikuti perkembangan zaman antara lain pelatihan Bahasa Jepang, pelatihan Bahasa Korea dan pelatihan Bahasa Inggris.
- Pelatihan dalam meningkatkan attitude tenaga kerja dengan memberikan pelatihan Motivasi berprestasi/achievement motivation training (AMT).
- Pelatihan team work dengan memberikan pelatihan manajemen usaha, dan gugus kendali mutu

Pada tahun 2019, Dinas Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Kementerian Republik Indonesia antara lain BLKI Bekasi, BLKI Banten, BLKI Bandung, BLKI Semarang, BLKI NTT dan BLKI Medan. Dinas Ketenagakerjaan akan mengirim peserta dengan sasaran tenaga kerja muda dimana di balai latihan tersebut peserta pelatihan akan diberikan pelatihan keterampilan, kemudian di magangkan setelah itu akan disertifikasi dengan standar nasional.

Sedangkan capaian Renstra dimana pada tahun 2019 merupakan akhir tahun terakhir ditargetkan 56.000 tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN terealisasi sebesar 57.746 tenaga kerja atau dengan capaian 103,12 persen atau dalam kategori Sangat Tinggi. Selain itu juga ditargetkan sebanyak 26.000 lowongan kerja yang disebarluaskan dengan realisasi sebesar 26.375 lowongan kerja yang disebarluaskan atau dengan capaian 101,44 persen atau dalam kategori Sangat Tinggi.

B. Prioritas Kedua (2) :

1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
% Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	94,35%	100%	92,70%	92,70%

Program ini merupakan implementasi dari sasaran “Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha (4)” dan

“Meningkatnya kesejahteraan pekerja (5)” pada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2014-2019. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100 persen perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan terealisasi sebanyak 92,70 persen dimana dari 178 kasus yang dilaporkan telah selesaikan proses mediasinya sebanyak 165 kasus. Sebanyak 13 kasus masih dalam proses mediasi, hal ini disebabkan kasus tersebut dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

Program ini direncanakan terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.717.647.300,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau berkurang 7,69% persen (Rp. 226.466.850,-) dengan realisasi sebesar Rp. 2.630.178.766,- atau 96,96 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 11	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	2.712.580.300	2.630.178.766	96,96%
1 07 11 01	Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	437.568.200	426.197.574	97,40%
1 07 11 03	Fasilitas LKS Tripartit	426.592.700	418.525.416	98,11%
1 07 11 04	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Ketenagakerjaan	167.894.600	164.153.726	97,77%
1 07 11 05	Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Wilayah Kota Makassar	114.416.200	114.201.860	99,81%
1 07 11 06	Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada Perusahaan di Wilayah Kota Makassar	69.750.000	64.342.112	92,25%
1 07 11 07	Kampanye Hari Buruh Sedunia 2016 (MAY DAY) Tingkat Kota Makassar	349.630.050	346.971.220	99,24%

1 07 11 08	Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama (PKB) di Perusahaan dalam Lingkup Kota	63.934.000	57.173.520	89,43%
1 07 11 09	Sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	120.374.000	111.639.712	92,74%
1 07 11 10	Sosialisasi Penanganan Anti Diskriminasi Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota Makassar	124.204.500	116.613.512	93,89%
1 07 11 11	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah	520.766.350	507.210.804	97,40%
1 07 11 12	Penetapan Upah Minimum Kota	317.449.700	303.149.310	95,50%

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat



dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Sedangkan capaian Renstra dimana pada tahun 2019 merupakan akhir tahun terakhir ditargetkan ditargetkan sebanyak 100 persen perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan terealisasi sebanyak 92,70 persen atau dalam kategori Tinggi.

C. Penunjang/Pendukung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini disusun 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.008.882.910,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.901.118.363,- atau 94,64 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.008.882.910	1.901.118.363	94,64%
1 07 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	36.000.000	31.800.000	88,33%
1 07 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	212.400.000	182.477.741	85,91%
1 07 01 04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.500.000	26.545.600	96,53%
1 07 01 05	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	588.000.000	583.000.000	99,15%

1 07 01 06	Penyediaan bahan bacaan	17.916.000	14.400.000	80,38%
1 07 01 08	Penyediaan jasa pengamanan internal kantor	54.000.000	50.000.000	92,59%
1 07 01 09	Pengelolaan administrasi perkantoran	176.762.700	143.779.100	81,34%
1 07 01 10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	364.500.000	364.325.622	99,95%
1 07 01 32	Pembinaan dan penilaian standar ISO terhadap pelayanan administrasi	158.797.000	142.358.500	89,65%
1 07 01 48	Sosialisasi kinerja pelayanan publik	349.000.000	345.500.000	99,00%
1 07 01 53	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	24.007.210	16.931.800	70,53%

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Dalam program ini disusun 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 882.194.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 819.463.361,- atau 92,89 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	882.194.000	819.463.361	92,89%
1 07 02 14	Pengadaan Alat Kantor	79.000.000	76.681.100	97,06%
1 07 02 16	Pengadaan komputer	344.000.000	334.779.300	97,32%
1 07 02 34	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	40.019.000	33.270.244	83,14%
1 07 02 35	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	261.896.000	225.261.994	86,01%
1 07 02 46	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	16.200.000	16.200.000	100,00%
1 07 02 47	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	19.200.000	19.196.000	99,98%
1 07 02 64	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	100.000.000	98.899.800	98,90%
1 07 02 67	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	9.400.000	8.549.923	90,96%
1 07 02 68	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.479.000	6.625.000	53,09%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam program ini disusun 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.450.000,- atau 99,00 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.000.000	54.450.000	99,00%
1 07 03 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.000.000	54.450.000	99,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam program ini disusun 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 159.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.890.400,- atau 83,72 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159.920.000	133.890.400	83,72%
1 07 04 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	121.000.000	97.370.400	80,47%
1 07 04 09	Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional	38.920.000	36.520.000	93,83%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam program ini disusun 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 741.953.030,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu

tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 621.216.100,- atau 83,73 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1 07 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	741.953.030	621.216.100	83,73%
1 07 05 01	Penyusunan RKA-SKPD	30.000.000	29.573.800	98,58%
1 07 05 02	Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	14.768.000	98,45%
1 07 05 03	Penyusunan RENJA-SKPD	119.360.000	110.836.000	92,86%
1 07 05 04	Penyusunan LAKIP-SKPD	25.000.000	19.909.500	79,64%
1 07 05 05	Penyusunan Perjanjian Kinerja	15.000.000	14.708.800	98,06%
1 07 05 07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD	25.000.000	20.069.200	80,28%
1 07 05 08	Pengelolaan keuangan SKPD	262.400.000	232.200.000	88,49%
1 07 05 09	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	116.400.000	50.000.000	42,96%
1 07 05 10	Penyusunan Profil Dinas Ketenagakerjaan	133.793.030	129.150.800	96,53%

Adapun untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 (Formulir E.81) di bawah ini :

Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
1	07	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas	100%	310.625.000	100%	246.000.000	100%	55.000.000	0%	-	100,00%	54.450.000	-	-	-	100,00%	54.450.000	100,00%	99,00%	100,0%	300.450.000	100,0%	96,72%	Disna ker		
1	07	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	615 pasang	310.625.000	511	246.000.000	110	55.000.000	0	-	110	54.450.000	-	-	110	54.450.000	100,00%	99,00%	621	300.450.000	100%	96,72%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	99,00%			100,00%	96,72%			
Predikat Kinerja																				Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
1	07	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya	100%	927.983.500	100%	567.205.700	100%	159.920.000	0%	-	50,00%	74.960.100	50,00%	58.930.300	100,00%	133.890.400	100,00%	83,72%	50,0%	701.096.100	50%	75,55%	Disna ker			
1	07	04	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan	50 org	622.625.000	44	409.356.300	12	121.000.000	0	-	7	57.537.400	5	39.833.000	12	97.370.400	100,00%	80,47%	56	506.726.700	112%	81,39%			
1	07	04	09	Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional	Jumlah penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional	80 org	213.108.500	76	157.849.400	10	38.920.000	0	-	10	17.422.700	-	19.097.300	10	36.520.000	100,00%	93,83%	86	194.369.400	108%	91,21%			
1	07	04	10	Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah kegiatan penatausahaan kepegawaian	4 kegiatan	92.250.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	87,15%			109,75%	86,30%			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang			
1	07	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter	100%	2.535.796.800	100%	1.982.991.710	100%	741.953.030	25,00%	130.425.000	25,00%	102.601.200	25,00%	86.384.500	25,00%	301.805.400	100,00%	621.216.100	100,00%	83,73%	50%	2.604.207.810	50%	102,70%	Disna ker	
1	07	05	01	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan RKA-SKPD	10 dok	160.800.000	8	119.958.600	2	30.000.000	-	-	1	11.750.000	1	17.823.800	2	29.573.800	100,00%	98,58%	10	149.532.400	100%	93%			
1	07	05	02	Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	10 dok	80.400.000	8	59.999.300	2	15.000.000	1	6.250.000	-	-	1	7.384.000	2	14.768.000	100,00%	98,45%	10	74.767.300	100%	93%			
1	07	05	03	Penyusunan RENJA-SKPD	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5 dok	268.000.000	4	195.399.310	1	119.360.000	-	55.600.000	-	-	-	33.752.600	1	110.836.000	100,00%	92,86%	5	306.235.310	100%	114%			
1	07	05	04	Penyusunan LAKIP-SKPD	Jumlah Penyusunan LAKIP	5 dok	175.000.000	4	159.999.600	1	25.000.000	-	-	-	-	1	19.909.500	1	19.909.500	100,00%	79,64%	5	179.909.100	100%	103%			
1	07	05	05	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Penyusunan Perjanjian Kinerja	5 dok	80.400.000	4	59.799.700	1	15.000.000	1	13.075.000	-	-	-	-	1	14.708.800	100,00%	98,06%	5	74.508.500	100%	93%			
1	07	05	06	Penyusunan RENSTRA-SKPD	Jumlah Penyusunan RENSTRA	1 dok	50.000.000	1	49.999.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	49.999.650	100%	100%			
1	07	05	07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	10 keg	134.000.000	8	95.198.700	2	25.000.000	-	-	-	9.860.600	1	10.208.600	1	20.069.200	50,00%	80,28%	9	115.267.900	90%	86%			
1	07	05	08	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan dan perhitungan penyusutan aset	60 bln	1.090.358.800	51	836.330.000	12	262.400.000	3	55.500.000	3	55.550.000	3	60.550.000	3	60.600.000	12	232.200.000	100,00%	88,49%	63	1.068.530.000	105%	98%	
1	07	05	09	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan SKPD	8 triwln	238.620.000	9	296.400.000	4	116.400.000	-	-	-	-	4	50.000.000	4	50.000.000	100,00%	42,96%	13	346.400.000	163%	145%			
1	07	05	10	Penyusunan Profil Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan administrasi dan konsultasi	2 dok	72.846.750	1	109.906.850	1	133.793.030	-	-	-	22.800.000	-	4.223.900	1	102.126.900	1	129.150.800	100,00%	96,53%	2	239.057.650	100%	328%	
1	07	05	11	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah profil ketenagakerjaan yang dibuat	8 triwln	185.371.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				94,44%	86,20%			117,50%	139,23%			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi			
1	07	09	Program peningkatan kesempatan kerja	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	124.100 Orang	19.568.738.723	96.164	15.630.085.906	29.280	3.985.957.650	4.013	16.600.000	7.032	705.570.000	9.678	824.766.532	7.148	2.185.538.506	27.871	3.732.475.038	95,19%	93,64%	124.035	19.362.560.944	99,95%	98,95%	Disna ker	
1	07	09	01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penempatan kesempatan kerja	Jumlah monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja	38 exp	475.987.923	24	185.108.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	185.108.600	63%	38,89%			
1	07	09	02	Pelayanan Administrasi Pencari kerja / Kartu Kuning (AK. I s/d Ak VI) ISO 9001 :2008	Jumlah Pelayanan Administrasi Pencari Kerja	90.000 pencari	1.145.191.894	66.299	908.728.200	18.000	192.684.000	2.574	1.471	78.900.000	6.829	28.177.309	6.225	81.323.927	17.099	188.401.236	94,99%	97,78%	83.398	1.097.129.436	92,66%	95,80%		
1	07	09	03	Bursa Kerja / Job Fair	Jumlah tersedianya lowongan kerja	11.000 lowongan	1.906.017.340	9.012	1.773.573.800	3.000	792.664.000	-	-	1.500	163.075.000	500	205.145.750	1.000	418.633.750	3.000	786.854.500	100,00%	99,27%	12.012	2.560.428.300	109,20%	134,33%	
1	07	09	04	Informasi Pasar Kerja Online (PKOL)	Jumlah Informasi Pasar Kerja	6.000 loker	418.797.750	6.667	526.421.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.667	526.421.600	111,12%	125,70%			
1	07	09	05	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah tenaga kerja dalam bentuk kelompok kerja sementara	1.256 orang	7.268.944.891	1.285	6.298.805.896	500	1.515.680.400	-	-	-	21.075.000	76	190.121.600	76	1.115.184.200	152	1.326.380.800	30,40%	87,51%	1.437	7.625.186.696	114,41%	104,90%	
1	07	09	06	Pencarian Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Informasi Lowongan Kerja dalam dan Luar Negeri	6.000 lowongan	1.340.563.479	6.000	1.076.865.250	1.200	233.258.000	-	-	587	93.300.000	1.590	33.515.000	850	100.567.000	3.027	227.382.000	252,25%	97,48%	9.027	1.304.247.250	150,45%	97,29%	
1	07	09	07	Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna	Jumlah terserapnya kelompok kerja produktif	300 orang	2.117.023.175	260	1.618.018.840	40	183.130.000	-	-	-	20	84.402.655	20	75.576.680	40	159.979.335	100,00%	87,36%	300	1.777.998.175	100,00%	83,99%		
1	07	09	08	Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Kota Makassar 2015-2019	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang	283.466.745	100	85.639.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	85.639.400	33,33%	30,21%			
1	07	09	09	Penyuluhan Bimbingan Jabatan/Karir	Jumlah peserta penyuluhan bimbingan jabatan/karir	800 orang	534.417.312	700	401.383.750	200	119.354.550	100	16.600.000	-	36.760.000	100	5.195.700	58.192.300	200	116.748.000	100,00%	97,82%	900	518.131.750	112,50%	96,95%		
1	07	09	10	Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri	Jumlah Kelompok Usaha Mandiri	140 orang	787.235.700	140	601.370.020	40	68.161.000	-	-	-	20	66.215.650	20	-	40	66.215.650	100,00%	97,15%	180	667.585.670	128,57%	84,80%		
1	07	09	11	Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing	Jumlah termonitornya penempatan tenaga kerja TKI dan TKA	4.000 orang	448.386.640	1.501	292.518.300	500	280.276.000	-	-	125	89.000.000	175	128.884.806	200	54.771.256	500	272.656.062	100,00%	97,28%	2.001	565.174.362	50,03%	126,05%	
1	07	09	12	Pemutakhiran Data Base Ketenagakerjaan	Jumlah penyusunan dokumen Database Ketenagakerjaan	5 buku	347.749.000	3	358.507.400	1	103.877.650	-	-	-	31.600.000	1	4.970.000	1	63.071.000	1	99.641.000	100,00%	95,92%	4	458.148.400	80,00%	131,75%	
1	07	09	13	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Formal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang	206.303.032	150	115.804.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150	115.804.050	50,00%	56,13%			
1	07	09	14	Pemantauan Kinerja Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pembinaan BKK dan LPTKS	100 lembaga	508.363.940	30	140.290.000	70	148.191.000	-	-	50	72.450.000	20	28.835.562	44.115.393	70	145.400.955	100,00%	98,12%	100	285.690.955	100,00%	56,20%		
1	07	09	15	Sosialisasi Peraturan Perundangan Kebinapentaan di Kota Makassar	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	213.552.594	75	104.188.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75	104.188.050	50,00%	48,79%			
1	07	09	16	Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	Jumlah peserta Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	500 orang	331.465.307	400	241.508.100	200	117.709.000	-	-	100	53.360.000	-	4.711.000	100	58.071.000	200	116.142.000	100,00%	98,67%	600	357.650.100	120,00%	107,90%	

1	07	11	08	Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama (PKB) di Perusahaan dalam Lingkup Kota	Jumlah Pembinaan dan Pemeriksaan PP/PKB di Perusahaan	400 prshn	873.764.845	238	447.930.045	80	63.934.000	-	-	40	-	40	31.540.760	25.632.760	80	57.173.520	100,00%	89,43%	318	505.103.565	79,50%	57,81%			
1	07	11	09	Sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	500 prshn	880.213.260	505	877.262.250	200	120.374.000	-	-	100	10.000.000	100	53.660.356	47.979.356	200	111.639.712	100,00%	92,74%	705	988.901.962	141,00%	112,35%			
1	07	11	10	Sosialisasi Penanganan Anti Diskriminasi Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota Makassar	Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan	1.000 orang	1.106.513.170	950	1.122.709.250	200	124.204.500	-	-	100	57.087.756	100	56.806.756	2.719.000	200	116.613.512	100,00%	93,89%	1.150	1.239.322.762	115,00%	112,00%			
1	07	11	11	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah	400 orang	717.500.000	345	551.096.250	345	520.766.350	-	-	125	154.664.148	230	95.881.328	256.665.328	355	507.210.804	102,90%	97,40%	700	1.058.307.054	175,00%	147,50%			
1	07	11	12	Penetapan Upah Minimum Kota	Jumlah kegiatan penetapan UMK	12 Keg	579.074.980	6	372.405.450	6	317.449.700	1	29.650.000	1	63.083.864	2	66.086.682	144.328.764	6	303.149.310	100,00%	95,50%	12	675.554.760	100,00%	116,66%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					91,26%	95,78%			128,27%	107,06%			
Predikat Kinerja																					Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi			
1	07	12		Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan standar norma-norma ketenagakerjaan (dari 4.000 perusahaan)	100%	6.925.000.000	65,00%	6.613.684.685	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	6.613.684.685	65,00%	95,50%	Disna ker					
1	07	12	01	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan	210 prshn	417.336.000	158	351.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	351.535.000	75,00%	84,23%				
1	07	12	02	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terlaksananya perlindungan hak atas jaminan kesehatan pekerja di perusahaan	160 prshn	235.340.000	120	301.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	301.585.000	75,00%	128,15%				
1	07	12	03	Pengawasan, Perlindungan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pemeriksaan Norma Kerja	160 prshn	251.997.000	120	251.775.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	251.775.800	75,00%	99,91%				
1	07	12	04	Temu Teknis Penerapan Norma Hubungan Kerja	Terlaksananya temu teknis antara pengusaha dan pekerja	80 prshn	84.666.000	60	208.692.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	208.692.300	75,00%	246,49%				
1	07	12	05	Pemeriksaan Pelaksanaan THR di Perusahaan	Jumlah terpenuhinya kewajiban perusahaan terkait pelaksanaan pemberian THR	140 prshn	234.044.000	105	249.409.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	249.409.800	75,00%	106,57%				
1	07	12	06	Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di Kota Makassar	Jumlah perlindungan hak norma kerja di perusahaan	140 prshn	382.106.000	105	354.293.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	354.293.300	75,00%	92,72%				
1	07	12	07	Pemetaan Kerawanan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Tersedianya pemetaan kerawanan ketenagakerjaan	140 prshn	228.922.000	105	280.343.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	280.343.000	75,00%	122,46%				
1	07	12	08	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Permenakertrans No 19 Tahun 2012	Jumlah pemeriksaan dan pemantauan perusahaan terkait pelaksanaan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012	140 prshn	226.445.000	105	245.600.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	245.600.200	75,00%	108,46%				
1	07	12	09	Pengawasan, Perlindungan dan pendataan terhadap Pekerja Anak di Perusahaan	Terlaksananya perlindungan terhadap pekerja anak di perusahaan	240 prshn	383.811.000	180	355.359.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	355.359.800	75,00%	92,59%				
1	07	12	10	Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan di Perusahaan	Memberikan perlindungan pekerja perempuan di perusahaan	160 prshn	206.063.000	120	214.476.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	214.476.200	75,00%	104,08%				
1	07	12	11	Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)	Jumlah pengurangan pekerja anak	120 peker ja anak	903.416.000	90	781.135.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	781.135.700	75,00%	86,46%				
1	07	12	12	Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Kota Makassar	Terlaksananya kampanye bulan K3 Nasional	200 prshn	418.654.000	150	327.121.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	327.121.000	75,00%	78,14%				
1	07	12	13	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	200 prshn	411.927.000	150	293.372.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	293.372.800	75,00%	71,22%				
1	07	12	14	Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah pemeriksaan lingkungan kerja perusahaan	200 prshn	422.937.000	150	320.069.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	320.069.700	75,00%	75,68%				
1	07	12	15	Peningkatan Kapasitas Pengurus P2K3	Terbentuknya pengurus P2K3 di perusahaan	400 orang	273.327.000	300	272.631.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	272.631.825	75,00%	99,75%				
1	07	12	16	Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3 di Tempat Kerja	Terbentuknya tenaga teknis K3 di Tempat Kerja	150 orang	148.587.000	113	328.118.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	328.118.900	75,00%	220,83%				
1	07	12	17	Pengawasan dan Pengujian Objek K3	Terlaksananya pengujian peralatan K3 di perusahaan	200 prshn	425.787.000	150	302.531.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	302.531.700	75,00%	71,05%				
1	07	12	19	Pembinaan, Pengawasan, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak (PBPTA) Menuju Bebas Pekerja Anak di Tempat Kerja	Jumlah pembinaan dan pengawasan pekerja terburuk anak	160 prshn	122.752.000	120	178.422.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	178.422.600	75,00%	145,35%				
1	07	12	20	Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Penyakit Berbahaya Akibat Kerja di Tempat Kerja	Terlaksananya pemeriksaan penyakit berbahaya akibat kerja di perusahaan	200 prshn	217.887.000	150	244.768.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	244.768.000	75,00%	112,34%				
1	07	12	21	Peningkatan Kapasitas Kader Norma Kerja di Tempat Kerja	Meningkatnya kapasitas kader norma kerja	200 prshn	271.462.000	150	250.280.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	250.280.825	75,00%	92,20%				
1	07	12	22	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Norma Kerja Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Eksploitasi (Trafficking)	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan dalam pencegahan eksploitasi pekerja perempuan dan anak	200 prshn	328.767.000	150	253.534.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	253.534.355	75,00%	77,12%				
1	07	12	23	Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan K3 di Tempat Kerja	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan K3	200 prshn	328.767.000	150	248.626.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	248.626.880	75,00%	75,62%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%			75,00%	108,70%			
Predikat Kinerja																									Tinggi	Sangat Tinggi			
1	07	13		Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level ASEAN	42.700 Tenaga Kerja	8.060.608.180	35.177	5.795.007.000	7.000	4.909.208.400	857	252.400.000	2.238	1.467.628.700	2.354	1.535.023.000	1.427	1.508.133.624	6.876	4.763.185.324	98,23%	97,03%	42.053	10.558.192.324	98,48%	130,99%	Disna ker	
1	07	13	01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Produktif	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat	400 orang	1.461.298.625	180	856.886.700	180	898.813.000	180	196.000.000		275.051.756	-	332.340.000	-	63.060.000	180	866.451.756	100,00%	96,40%	360	1.723.338.456	90,00%	117,93%		
1	07	13	02	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	240 orang	1.114.668.281	180	861.345.400	180	893.413.600	180	-	478.810.772	-	323.178.000	-	66.320.800	180	868.309.572	100,00%	97,19%	360	1.729.654.972	150,00%	155,17%			
1	07	13	03	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang Kurang Mampu	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan	280 orang	1.114.668.281	180	851.264.600	180	882.464.800	180	-	472.064.456	-	319.680.000	-	61.940.000	180	853.684.456	100,00%	96,74%	360	1.704.949.056	128,57%	152,96%			

1	07	13	04	Pemberian fasilitas dan mendorong pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah peserta pelatihan	360 orang	1.353.227.760	180	840.142.700	120	296.171.100	-	-	-	60	269.501.540	60	269.501.540	50,00%	91,00%	240	1.109.644.240	66,67%	82,00%			
1	07	13	05	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur LPK	Jumlah peserta pelatihan bagi pengelola LPK Swasta	200 orang	873.636.918	300	272.320.500	300	199.429.000	100	56.400.000	-	111.736.480	-	15.000.000	-	100	183.136.480	33,33%	91,83%	400	455.456.980	200,00%	52,13%	
1	07	13	06	Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan LPK	Jumlah pembinaan dan evaluasi kinerja LPK	160 LPK	432.946.675	12	196.546.000	12	168.607.000	-	6	61.376.340	48	33.525.000	3	72.190.100	57	167.091.440	475,00%	99,10%	69	363.637.440	43,13%	83,99%	
1	07	13	07	Identifikasi Kebutuhan pelatihan di Perusahaan	Jumlah Identifikasi Kebutuhan pelatihan	3.000 prshn	205.000.000	2.003	228.924.000	3.000	198.923.000	-	-	1.235	68.588.896	1.295	33.525.000	216	93.827.768	2.746	195.941.664	91,53%	98,50%	4.749	424.865.664	158,30%	207,25%
1	07	13	08	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Instruktur	Jumlah peserta bimbingan teknis akreditasi LPK dan sertifikasi instruktur	300 orang	232.144.542	300	547.117.000	100	300.359.900	-	-	-	-	-	100	297.096.896	100	297.096.896	100,00%	98,91%	400	844.213.896	133,33%	363,66%	
1	07	13	09	Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Pengguna	Jumlah tenaga kerja yang diberikan pelatihan	400 orang	1.053.853.750	180	867.467.600	180	873.384.700	-	-	-	180	424.575.000	-	444.664.672	180	869.239.672	100,00%	99,53%	360	1.736.707.272	90,00%	164,80%	
1	07	13	10	Bimbingan Teknis Kurikulum Pelatihan	Jumlah peserta bimbingan teknis kurikulum pelatihan	200 orang	219.163.348	300	272.992.500	200	197.642.300	-	-	-	200	53.200.000	-	139.531.848	200	192.731.848	100,00%	97,52%	500	465.724.348	250,00%	212,50%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				124,99%	96,67%			131,00%	159,24%		
Predikat Kinerja																				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1	07	14	01	Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja & Produktifitas Ketenagakerjaan	Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level ASEAN	26.000 loker 13.300 orang	12.109 7.594.780.530	14.000 8.505	3.839.618.710 5.210.962.550	2.851 728	71.933.848 2.163	5.213 2.163	1.164.134.268 -	1.874 1.576	1.457.603.465 -	4.328 2.153	909.232.638 -	14.266 6.620	3.602.904.219 -	101,90% 94,57%	93,83% 15.125	26.375 8.813.866.769	101,44% 113,72%	116,05%	Disna ker		
			01	Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	Jumlah informasi pasar kerja dan bursa kerja secara online	26.000 loker	717.500.000	1.233	284.236.950	14.000	208.268.000	2.851	1.433.848	5.213	76.443.076	1.874	61.771.026	4.328	64.542.374	14.266	204.190.324	101,90%	98,04%	15.499	488.427.274	59,61%	68,07%
			02	Pembentukan unit pelayanan info pasar kerja diperusahaan	Jumlah unit pelayanan Info Pasar Kerja di Perusahaan yang terbentuk	40 unit	245.649.450	20	260.483.600	20	196.925.700	-	-	10	77.017.540	6	54.729.494	4	64.536.634	20	196.283.668	100,00%	99,67%	40	456.767.268	100,00%	185,94%
			03	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja	Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktifitas kerja	240 org	938.900.000	120	437.070.500	100	744.377.550	-	-	50	270.000.000	50	261.841.576	-	179.512.760	100	711.354.336	100,00%	95,56%	220	1.148.424.836	91,67%	122,32%
			04	Identifikasi Kebutuhan Pemagangan	Jumlah perusahaan yang teridentifikasi	2.000 prshn	400.109.980	1.000	166.471.400	1.000	198.698.580	-	-	512	76.623.741	314	54.483.367	289	66.935.066	1.115	198.042.174	111,50%	99,67%	2.115	364.513.574	105,75%	91,10%
			05	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Jumlah tenaga kerja yang diberikan pemagangan	200 org	717.500.000	60	359.999.850	375	519.016.500	75	28.200.000	75	45.989.800	75	126.798.705	150	180.765.700	375	381.754.205	100,00%	73,55%	435	741.754.055	217,50%	103,38%
			06	Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di Perusahaan	Jumlah peserta pelatihan Pelatihan 5 S	400 org	580.104.900	200	333.724.200	150	125.718.500	75	28.200.000	75	94.780.750	-	200.000	-	150	123.180.750	100,00%	97,98%	350	456.904.950	87,50%	78,76%	
			07	Pelatihan Manajemen Usaha	Jumlah peserta yang diberikan pelatihan manajemen usaha	200 org	205.000.000	225	311.528.250	150	171.076.600	-	-	-	-	-	150	169.254.760	150	169.254.760	100,00%	98,94%	375	480.783.010	187,50%	234,53%	
			08	Pelatihan motivasi berprestasi/achievement motivation training (AMT)	Jumlah peserta pelatihan motivasi berprestasi amt	200 org	235.032.500	50	270.771.300	75	110.644.850	50	14.100.000	-	54.627.070	-	200.000	25	41.245.000	75	110.172.070	100,00%	99,57%	125	380.943.370	62,50%	162,08%
			09	Pelatihan gugus kendali mutu	Jumlah peserta Bimtek Gugus Kendali Mutu	200 org	299.607.500	50	286.347.600	75	74.374.200	-	-	75	62.619.444	-	1.145.000	-	75	63.764.444	100,00%	85,73%	125	350.112.044	62,50%	116,86%	
			10	Pelatihan pengembangan supervisor	Jumlah peserta pelatihan supervisor	200 org	221.348.750	50	310.177.250	75	80.287.150	-	-	-	-	-	75	78.287.496	75	78.287.496	100,00%	97,51%	125	388.464.746	62,50%	175,50%	
			11	Akreditasi dan sertifikasi	Jumlah peserta Akreditasi dan Sertifikasi	400 org	1.037.595.881	300	920.000.000	225	665.250.850	-	-	-	225	661.861.410	-	225	661.861.410	100,00%	99,49%	525	1.581.861.410	131,25%	152,45%		
			12	Pembentukan Unit Pelayanan Pelatihan dan Produktifitas (UP3)	Jumlah Pembentukan UP3	30 org	356.085.000	15	109.799.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	109.799.800	50,00%	30,84%	
			13	Pelatihan kader produktivitas tenaga kerja di perusahaan	Jumlah peserta pelatihan kader produktivitas tenaga kerja di perusahaan	300 org	676.486.589	40	739.999.900	100	554.966.200	-	-	100	331.474.560	-	188.151.000	-	100	519.625.560	100,00%	93,63%	140	1.259.625.460	46,67%	186,20%	
			14	Identifikasi Kebutuhan Lapangan Kerja	Jumlah lapangan kerja yang teridentifikasi	2.000 org	400.109.980	1.000	263.352.300	1.000	190.014.030	-	-	517	74.558.287	354	46.421.887	372	64.152.848	1.243	185.133.022	124,30%	97,43%	2.243	448.485.322	112,15%	112,09%
			15	Inventarisasi Pengukuran Produktifitas Kerja	Jumlah perusahaan yang terinventarisasi pengukuran produktifitas kerjanya	200 org	563.750.000	105	156.999.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105	156.999.650	52,50%	27,85%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				102,90%	95,14%			102,11%	132,00%		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																				99,69%	94,63%			117,71%	122,78%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																				Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Disusun
Makassar, 2019
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

DRS. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Nip. 19690322 199303 1 005

Dievaluasi
Makassar, 2019
KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

dr. A. HADIJAH IRIANI, Sp.THT, M.Si
Nip. 19610807 198803 2 005

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa” melalui indikator sasaran PDRB/Kapita dengan target 114.171.731 dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target 11,12%.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

TUJUAN : MEWUJUDKAN TENAGA KERJA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGE T
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGE T
1. Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	89,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	33,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60,00%
	2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program strategis dan 3 (tiga) program operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.171.800.000,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mengalami perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Parsial 2 (dua) berkurang sebesar 52.08% menjadi Rp. 8.227.957.795,- (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan melaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebesar Rp. 913.359.020,- (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) atau 11,10 persen.

Realisasi capaian target kinerja 4 program utama sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu 1 program utama capaian kinerja di bawah 15 persen dan 3 program utama capaian kinerja masih 0 persen.

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 4 program strategis dan 3 program operasional adalah hampir semua kegiatan belum dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19 dan gagalnya tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Makan Minum dimana pemenang tender telah mengundurkan diri. Adapun rincian capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2020

No	Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	70,00%	0,00%	0,00%
	Persentasi Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	65,00%	0,00%	0,00%
	Persentasi LPK yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan	40,00%	0,00%	0,00%
	Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan	1,00%	0,00%	0,00%
2	Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			
	Presentase informasi pasar kerja yang terpenuhi	75,00%	56,94%	75,92%
	Persentase peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan	29,41%	0,00%	0,00%
	Persentase pelatihan yang tersertifikasi	32,00%	0,00%	0,00%
	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00%	0,00%	0,00%
3	Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja			
	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	85,00%	45,33%	53,33%
	Presentase Pencari Kerja Mandiri yang dibina	15,64%	0,00%	0,00%
4	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun	2,5%	0,00%	0,00%

	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	96,00%	62,38%	64,98%
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial	60,00%	52,10%	86,83%
	Upah rata-rata per-Jam Pekerja	18.532	0	0,00%
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Indek kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100,00%	50,00%	50,00%
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100,00%	50,00%	50,00%
	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan			
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	50,00%	50,00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	A	-	-

Adapun rincian capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	68%	70%	0%	0%
Persentasi Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	62%	65%	0%	0%
Persentasi LPK yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan	36%	40%	0%	0%
Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan	0%	1%	0%	0%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target 70 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 65 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 40 persen LPK yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan, terealisasi sebesar 0 persen;

- Dari target 1 persen penduduk usia 15-24 tahun tidak bekerja (Angkatan Kerja) diberikan pembekalan pelatihan terealisasi sebesar 0 persen.

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.697.399.340,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- (nol) atau sebesar 0 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- b. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan;
- c. Kegiatan belum dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;
- d. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

2. Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Presentase informasi pasar kerja yang terpenuhi	71%	75%	56,94%	75,93%
Persentase peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan	0%	29%	0%	0%
Persentase pelatihan yang tersertifikasi	300 orang	32%	0%	0%

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	50%	0%	0%
--	----	-----	----	----

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target 75 persen informasi pasar kerja yang terpenuhi terealisasi sebesar 56,94 persen dimana dari 864 lowongan kerja yang disebarluaskan terpenuhi untuk ditempatkan sebanyak 492 lowongan kerja;
- Dari target sebanyak 29 persen peserta pelatihan kompetensi yang dimagangkan terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target sebanyak 32 persen peserta pelatihan yang tersertifikasi belum ada realisasi karena kegiatan yang mendukung indikator ini baru akan dilaksanakan pada triwulan III;
- Dari target sebesar 50 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi terealisasi sebesar 0 persen.

Program Sistem Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.642.510.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.922.284,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 0,18 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Kegiatan belum dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;

- b. Belum adanya pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat.

3. Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	84%	85%	45,33%	53,33%
Presentase Pencari Kerja Mandiri yang dibina	80 orang	15,64%	0	0%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target sebesar 85 persen pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terealisasi sebesar 45,33 persen, dimana dari 428 orang pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 194 orang;
- Dari target 15,64 persen pencari kerja mandiri yang dibina terealisasi sebesar 0 persen.

Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.662.982.875,- (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (nol),- atau sebesar 0 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);

- b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- c. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.
- d. Kegiatan belum dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;

4. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun	4%	3%	0%	0%
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94%	96%	62,38%	64,98%
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial	58%	60%	58%	96,67%
Upah rata-rata per-Jam Pekerja	17.001	18.532	0%	0%
Perselisihan buruh dan pengusaha	0%	0%	0%	0%

terhadap kebijakan pemerintah daerah				
---	--	--	--	--

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target sebesar 3 persen angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum dapat dihitung realisasinya disebabkan untuk perhitungan indikator ini dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 96 persen kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 62,38 persen, dimana dari 101 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 63 kasus berhasil diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);
- Dari target sebanyak 60 persen pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target upah rata-rata per-jam pekerja sebesar Rp. 18.832 belum dapat terealisasi karena penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dilaksanakan pada bulan November setiap tahunnya.
- Dari target 0 persen perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah terealisasi sebesar 0% persen atau dengan capaian sebesar 100 persen dimana tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dilaporkan.

Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 712.705.000,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

103.733.200,- (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 14,55 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Kegiatan banyak belum dilaksanakan akibat adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi di masa pandemi virus COVID-19;
- b. Maraknya pemutusan hubungan industrial (PHK) akibat pandemi virus COVID-19;
- c. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indek kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	100%	0%	0%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.049.434.680,- (dua milyar empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 678.049.116,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) atau sebesar 33,08 persen

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan I Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	50%	50%
Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 392.725.900,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.654.420,- (seratus empat juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 26,65 persen.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan II Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	A	A	-	-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau sebesar 34,19 persen.

Beberapa upaya yang minimal dapat dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkualitas menerapkan beberapa hal sebagai berikut: a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk merealisasikan target kinerja serta mengkomunikasikannya kepada pegawai. b. Interaksi intensif dan komunikasi yang efektif antar pimpinan dengan pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai untuk selalu menganalisis capaian kinerja untuk mendapatkan umpan balik. c. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat dan akurat, pimpinan memberikan respon positif berupa masukan-masukan untuk pencapaian kinerja.

Adapun untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 (Formulir Tabel E.81) di bawah ini :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”** melalui indikator sasaran PDRB/Kapita dengan target 114.171.731 dan indikator sasaran angka pengangguran dengan target 11,12%.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2020

TUJUAN : MEWUJUDKAN TENAGA KERJA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	55,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	35,00%
	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60,00%
	2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan eknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh

Sampai dengan Triwulan I Pada Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	S/D TRIWULAN II TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,23%	55%	51,77%	94,12%
		1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	34,97	35%	32,18%	91,95%
		1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,49%	60%	57,77%	96,29%
Rata-Rata Capaian						94,12%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,72%	2,5%	0%	0%
		2.2. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	52,62%	60%	52,62%	87,70%
		2.3. Upah rata-rata per jam pekerja	Rp. 17.001	Rp. 18.532	Rp. 0	0%
Rata-Rata Capaian						29,23%
3	Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat		85	0	0%
		3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	A	0	0%
Rata-Rata Capaian						0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						41,12%

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, sebanyak 3 indikator tercapai di atas 90%, 1 indikator tercapai diatas 85% dan 4 indikator masih belum ada capaiannya (0%).

Masih rendahnya capaian indikator sasaran pelayanan SKPD disebabkan karena secara keseluruhan kegiatan-kegiatan belum berjalan, sehingga capaian outcome program maupun sasaran belum dapat diukur atau belum terlihat kinerjanya. Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demmand side (penganggura).

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$RKJ = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas)}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja dari target 55 persen rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) dapat dikatakan cukup tinggi dimana terealisasi sebesar 51,77 persen atau dengan capaian sebesar 94,12 persen. Dimana perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} RKJ &= \frac{592.517}{1.144.563} \times 100\% \\ &= 51,77 \end{aligned}$$

2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

Tenaga kerja yang berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Kesempatan kerja merupakan keadaan yang sedang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi para pencari pekerjaan. Sehingga kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau bisa juga dikatakan ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Sedangkan secara umum kesempatan kerja merupakan gambaran keadaan dari berapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap dan juga ikut aktif di dalam perekonomian.

Pencapaian kinerja proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 35 persen terealisasi sebesar 32,18 persen atau dengan capaian sebesar 91,95 persen. Dimana perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PTKM} &= \frac{190.690}{592.517} \times 100\% \\ &= 32,18 \end{aligned}$$

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk 15 thn ke atas}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 57,77 persen atau dengan capaian sebesar 96,29 persen. Dimana perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPAK} &= \frac{661.226}{1.144.563} \times 100\% \\ &= 57,77 \end{aligned}$$

4. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah perbandingan antara jumlah perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan terhadap jumlah perusahaan.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{sengketa pengusaha-pekerja}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih 0 persen.

5. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Angka kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perbandingan antara tenaga kerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja keseluruhan.

$$= \frac{\text{TK peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$$

Program jamsos ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja adalah sebuah kebutuhan menjamin perlindungan ketika mengalami berbagai masalah. Antara lain kecelakaan kerja atau kematian, dan kemampuan mempertahankan daya beli ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau saat memasuki usia pensiun

Suatu lembaga atau organisasi perusahaan yang menggunakan jasa karyawan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya dalam berbagai macam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain memastikan bahwa seluruh karyawan di perusahaan telah terdaftar, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan pada dasarnya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik karyawan formal maupun peserta informal, misal pengusaha.

Pencapaian kinerja ini dapat dikatakan cukup tinggi dimana dari target 60 persen terealisasi sebesar 52,62 persen atau dengan capaian sebesar 87,70 persen. Dimana perhitungannya sebagai berikut :

6. Upah rata-rata per jam pekerja

Dalam kehidupan sosial, nilai upah sering kali dijadikan sebagai ukuran kualitas pekerjaan dan standar hidup. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun kebanyakan ahli ekonomi masih mengaitkan erat kualitas pekerjaan dengan kompensasi ekonomi berupa besaran upah yang diterima setiap jam (Dahl, Nesheim, Olsen, 2009). Cvrlje Ćorić (2010) juga menyatakan bahwa standar hidup dalam perspektif makro dapat dinilai melalui pendapatan riil yang diterima setiap orang. Jadi, sangatlah wajar ketika upah tinggi masih menjadi atribut untuk menentukan jenis pekerjaan yang layak oleh masyarakat. Target ini jatuh pada Sustainable Development Goal (SDG) 8 dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Ketersediaan indikator ini akan sangat memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun program kesejahteraan buruh/pegawai di lingkungan setempat.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Kepmenaker 102/2004, maka cara menghitung upah sejam adalah $1/173 \times$ upah per bulan. Dimana upah per bulan diambil dari angka Upah Minimum Kota (UMK).

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih 0 persen.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pencapaian kinerja ini dapat di ukur pada akhir tahun, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih 0 persen.

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama

reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian kinerja ini belum dapat diukur, sehingga pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih 0 persen.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga

diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah kehidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 17,25 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja.

Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi

peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 kota Makassar memiliki 661.226 jiwa angkatan kerja, berkurang sebanyak 9.818 jiwa (1,60 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor- sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2019, sebanyak 592.517 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan bertambah sebanyak 3.296 jiwa (0,56 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 68.709 jiwa, berkurang sebanyak 13.114 jiwa (20,19 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar turun dari 12,19 persen tahun 2018, menjadi 10,39 persen di tahun 2019. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar masih tergolong tinggi, yaitu pada tahun 2019 TPT Kota Makassar sebesar 10,39 persen, walaupun berkurang dari tahun sebelumnya dimana tahun 2018 TPT Kota Makassar sebesar 12,19 persen.

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :


Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2014-2019

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2014	2015	2017	2018	2019
PENDUDUK MAKASSAR	JIWA	1.429.242	1.449.401	1.489.011	1.508.154	1.526.677
PENDUDUK USIA KERJA	JIWA	1.055.203	1.074.484	1.110.488	1.128.033	1.144.563
ANGKATAN KERJA	JIWA	600.051	593.160	613.322	671.044	661.226
- Bekerja	Jiwa	534.428	521.854	548.368	589.221	592.517
- Penganggur	Jiwa	65.623	71.306	64.954	81.823	68.709
BUKAN ANGGKATAN KERJA	JIWA	455.152	481.324	497.166	456.989	483.337
- Sekolah	Jiwa	212.722	206.247	139.143	158.615	155.016
- Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	211.240	220.789	302.509	242.802	267.847
- Lainnya	Jiwa	31.190	54.288	55.514	55.572	60.474
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,94%	12,02%	10,59%	12,19%	10,39%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	56,87%	55,20%	55,23%	59,49%	57,77%


Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus menunjukkan capaian yang impresis, dimana selama 5 (lima) tahun menunjukkan grafik yang meningkat dimana tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 8,79 persen meningkat dari tahun 2018 sebesar 8,42 persen. Akan tetapi dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu meningkatkan penyerapan lapangan kerja. Sektor yang berbasis sumber daya alam dan daya serap tenaga kerja yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dari kenaikan tingkat pengangguran terbuka disaat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren positif tentu akan memicu pertanyaan, terutama dikalangan pengambil kebijakan. Hipotesis yang muncula adalah pertumbuhan ekonomi Kota Makassar secara kuantitas memang melaju, tapi belum mampu mengurangi angka pengangguran terlihat dari angka elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pekerja. Elastisitas pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar

persentase perubahan output menyebabkan perubahan pada persentase tenaga kerja. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 7,39 persen sementara jumlah pekerja hanya tumbuh 1,26 persen, sehingga elastisitas pertumbuhan ekonomi hanya 0,17 persen atau masuk dalam kategori inelastis. Artinya, ketika output Kota Makassar bertumbuh 1 persen, jumlah pekerja hanya bertambah 0,17 persen. Tahun 2015, kondisinya lebih serius sebab koefisien elastisitasnya justru -0,31 persen. Ini menunjukkan bahwa, setiap 1 persen pertumbuhan output di Kota Makassar justru membuat pekerja turun sebesar 0,31 persen. Kondisinya sedikit membaik pada tahun 2018, ketika nilai elastisitasnya positif meski masih dibawah 1 persen. Tahun tersebut, nilai elastisitas pertumbuhan mencapai 0,88 persen, dimana kenaikan output 1 persen menyebabkan jumlah pekerja bertambah sebesar 0,88 persen. Nilai elastisitas ini bisa menjadi salah satu argumentasi mengapa atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar impresif tapi justru tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan

Grafik 2.1
Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 2014-2019



Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kota Makassar Tahun 2014-2019



Tenaga kerja terampil belum memadai jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas seseorang dalam memasuki dunia pasar kerja. Pengangguran terbuka di Kota Makassar menurut tingkat pendidikan selama 5 tahun rentang waktu (2014-2018) didominasi tingkat pendidikan SMTA dan Universitas yang jumlahnya terus meningkat selama 5 tahun. Untuk tingkat pendidikan SMTA pada tahun 2014 jumlahnya 30.050 jiwa dengan proporsi 45,79 persen, tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 46.181 jiwa dengan proporsi 64,76 persen, tahun 2017 menurun menjadi 33.596 jiwa dengan proporsi 51,72 persen dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 40.766 jiwa dengan proporsi 49,82 persen. Untuk tingkat pendidikan lulusan Universitas, pada tahun 2014 jumlahnya 20.444 jiwa dengan proporsi 31,15 persen, tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 21.204 jiwa dengan proporsi 29,74 persen, tahun 2017 menurun menjadi 16.015 jiwa dengan proporsi 24,66 persen dan tahun 2018 kembali meningkat menjadi 21.971 jiwa dengan proporsi 26,85 persen.

Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang menyediakan sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi yang

cukup banyak dengan berbagai jenis jurusan pendidikan yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Demikian juga karena Kota Makassar berkembang cukup pesat sehingga menjadi alternatif penduduk usia muda/dewasa sebagai tempat mencari pekerjaan. Hal ini dapat terlihat dari komposisi jumlah penduduk tidak bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan setiap tahunnya terjadi lonjakan penduduk dengan usia produktif.

Rendahnya kualitas pekerja salah satunya juga karena keterbatasan angkatan kerja memperoleh pelatihan. Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja masih menjadi perhatian utamanya pada keikutsertaan tenaga kerja formal dan informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Pada tahun 2017 Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Sedangkan tugas pokok untuk keselamatan dan perlindungan tenaga kerja melekat [pada tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu industri pengolahan, perdagangan besar, serta konstruksi. Tahun 2018, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 18,30 persen, 19,82 persen, dan 17,95 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa

di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2018, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2018, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang menjadi calon Walikota Makassar nanti, hendaknya

memasukkan pengangguran sebagai isu strategis dalam perumusan visi dan misi.

Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan.

Covid-19 tidak hanya membawa dampak negatif untuk kesehatan, namun juga untuk keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan para buruh. International Labour Organisation (ILO) memberikan prediksi bahwa secara global pandemi ini akan menyebabkan sekitar 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Lebih jauh ILO juga memprediksikan empat dari lima pekerja (81%) merasakan dampak dari berhentinya operasi perusahaan atau pengurangan jam kerja.

Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Juni 2020 mengungkapkan bahwa sekitar **9.346** pekerja formal dan informal terkena PHK akibat pandemi ini. Jumlah ini berpotensi akan terus meningkat dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.

Akomodasi, jasa makanan, manufaktur, dan retail adalah sektor-sektor yang paling merasakan dampak negatif kelesuan usaha akibat Covid-19. Berita ini buruk bagi siapapun yang mendengarnya, bagi dunia usaha serta para buruh dan keluarganya.

Tentunya keresahan pekerja perlu mendapatkan perhatian serius. Saat inilah pandangan bahwa buruh bukan hanya sekedar faktor ekonomi yang bisa "dibuang" saat tidak dibutuhkan, namun merupakan salah satu pilar utama proses produksi barang dan jasa diuji; bahwa buruh bukan sekedar objek ekonomi, tapi pelaku utama ekonomi.

Kelesuan bisnis akibat pandemi ini menjadi alasan utama pengusaha merumahkan atau memberhentikan buruh terutama untuk sektor padat karya yang paling terimbas dari kondisi ini seperti

retail dan manufaktur. Meskipun demikian, hal ini tidak pernah bisa menjadi pembenaran keputusan sepihak pengusaha atas keberlangsungan pekerjaan para buruh.

Bencana pandemi ini terjadi di saat Kota Makassar sedang berjuang untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyatnya yang mayoritas berada pada usia produktif atau yang sering dikenal dengan istilah "bonus demografi" yang berlangsung sejak tahun ini hingga 2030. Bonus demografi memberikan sinyal betapa banyaknya kesempatan kerja dibutuhkan oleh negara ini.

Kondisi ini akan menyebabkan para buruh yang di-PHK dan dirumahkan (yang menyebabkan mereka merasa tidak aman dengan keberlangsungan pekerjaannya) akibat Covid-19 akan kembali meramaikan pasar tenaga kerja sebagai pencari kerja bersama dengan mereka yang berada di usia produktif dan selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

Namun Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU Ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadi PHK.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD.

Akibat adanya pandemi Virus Covid-19 yang memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi, refocusing anggaran hingga perubahan kebijakan sehingga rancangan akhir usulan RKPD tahun 2021 mengalami perbedaan dengan rancangan awal usulan RKPD tahun 2021.

Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2021 sebesar Rp. 26.998.180.798,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan rancangan akhir usulan RKPD tahun 2021 sebesar Rp. 18.036.926.537,- (tujuh belas milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana tabel 2.8 (T-C.31) di bawah ini :

Tabel 2.8 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(10)		
2												
2	2.07					18.052.000.000					18.052.000.000	
2	2.07	01				11.202.378.200	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%		11.202.378.200	
								INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)	90%			
								PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%			
								PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%			
2	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	11 Dok	135.038.000	11 Dok	135.038.000
2	2.07	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	75.999.000	2 Dok	75.999.000
						Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok	
2	2.07	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	11.034.000	1 Dok	11.034.000
2	2.07	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.329.000	1 Dok	10.329.000
2	2.07	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8.717.000	1 Dok	8.717.000
2	2.07	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	8.552.000	1 Dok	8.552.000
2	2.07	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	11.384.000	1 Dok	11.384.000
						Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok	
2	2.07	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dok	9.023.000	1 Dok	9.023.000
						Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dok		1 Dok	
2	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	9.502.060.000	12 Bulan	9.502.060.000
2	2.07	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.160.300.000	12 Bulan	9.160.300.000
2	2.07	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	245.760.000	12 Bulan	245.760.000
2	2.07	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	96.000.000	12 Bulan	96.000.000
2	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	12 Bulan	117.659.600	12 Bulan	117.659.600
2	2.07	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	12 Bulan	55.627.200	12 Bulan	55.627.200
2	2.07	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	62.032.400	12 Bulan	62.032.400
2	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	162.621.400	3 Jenis	162.621.400
2	2.07	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	108 Psg	64.800.000	108 Psg	64.800.000
2	2.07	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	61.821.400	12 Bulan	61.821.400

2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	3 orang	36.000.000		Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	3 orang	36.000.000	
2	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	8 Jenis	359.294.132		Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	8 Jenis	359.294.132	
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan	8 Jenis	14.299.750		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan	8 Jenis	14.299.750	
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	95.704.382		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	95.704.382	
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	4 Jenis	17.190.000		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	4 Jenis	17.190.000	
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	19.500.000	
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	21.600.000		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	21.600.000	
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	191.000.000		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	191.000.000	
2	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan BMD	3 Unit	61.107.500		Kota Makassar	Jumlah Pengadaan BMD	3 Unit	61.107.500	
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	1 Unit	61.107.500		Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	1 Unit	61.107.500	
							Jumlah Pengadaan AC	1 Unit				Jumlah Pengadaan AC	1 Unit		
							Jumlah Pengadaan Hardisk External	1 Unit				Jumlah Pengadaan Hardisk External	1 Unit		
2	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis	509.113.968		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis	509.113.968	
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	12 Bulan	149.508.600		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	12 Bulan	149.508.600	
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	284.427.768		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	284.427.768	
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	75.177.600		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	75.177.600	
							Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan		
2	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	355.483.600		Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	355.483.600	
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	40.597.000		Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	1 Unit	40.597.000	
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	280.966.600		Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	1 Unit	280.966.600	
							Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit				Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit				Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit		
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000		Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000	
							Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit				Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit		
							Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit				Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit		
2	2.07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	82.468.000		Kota Makassar	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	82.468.000	
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	82.468.000		Kota Makassar	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	82.468.000	
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100 Orang	82.468.000		Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100 Orang	82.468.000	
2	2.07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.584.754.150		Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.584.754.150	
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	8 Jenis	3.447.571.550		Kota Makassar	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	8 Jenis	3.447.571.550	
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	620 Orang	3.178.948.550		Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	620 Orang	3.178.948.550	
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	268.623.000		Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	268.623.000	

2	2.07	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	100 LPK	118.172.000		Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	100 LPK	118.172.000	
2	2.07	3	2.02	01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Kali	118.172.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Kali	118.172.000	
						Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	100 Orang				Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	100 Orang		
2	2.07	3	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	270.086.600		Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	270.086.600	
2	2.07	3	2.03	01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	100 Orang	270.086.600		Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	100 Orang	270.086.600	
					Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan			Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan		
2	2.07	3	2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	240 Prshn	340.470.000		Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	240 Prshn	340.470.000	
2	2.07	3	2.04	01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	325 Orang	340.470.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	325 Orang	340.470.000	
2	2.07	3	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000		Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000	
2	2.07	3	2.05	01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000		Kota Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	408.454.000	
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	40 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	40 Orang		
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	20 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	20 Orang		
						Jumlah Seleksi Pemagangan	1 Keg				Jumlah Seleksi Pemagangan	1 Keg		
2	2.07	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	86%	1.413.880.450		Kota Makassar	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	86%	1.413.880.450	
2	2.07	4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	700.450.800		Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	700.450.800	
2	2.07	4	2.01	01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	160.574.800		Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	160.574.800	
						Jumlah Pelayanan Antar Kerja	12 Bulan				Jumlah Pelayanan Antar Kerja	12 Bulan		
2	2.07	4	2.01	04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200 Orang	57.044.000		Kota Makassar	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200 Orang	57.044.000	
2	2.07	4	2.01	05 Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	76 Orang	482.832.000		Kota Makassar	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	76 Orang	482.832.000	
2	2.07	4	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	12 Bulan	72.905.400		Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	12 Bulan	72.905.400	
2	2.07	4	2.02	01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan	61.041.400		Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan	61.041.400	
2	2.07	4	2.02	02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Keg	11.864.000		Kota Makassar	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4 Keg	11.864.000	
2	2.07	4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola	12.000 Loker	599.600.000		Kota Makassar	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola	12.000 Loker	599.600.000	
2	2.07	4	2.03	01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	23.232.000		Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	23.232.000	
2	2.07	4	2.03	02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	235.500.000		Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	235.500.000	
2	2.07	4	2.03	03 Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	1 Kali	340.868.000		Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	1 Kali	340.868.000	
2	2.07	4	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan	20 Orang	40.924.250		Kota Makassar	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan	20 Orang	40.924.250	
2	2.07	4	2.04	01 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	20 Orang	40.924.250		Kota Makassar	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	20 Orang	40.924.250	
2	2.07	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Makassar	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50%	768.519.200		Kota Makassar	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50%	768.519.200	
						PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	96,00%				PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	96,00%		
2	2.07	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB	12 Bulan	311.948.000		Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB	12 Bulan	311.948.000	
2	2.07	5	2.01	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	128.331.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	60 Prshn	128.331.000	

2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan PKWT (Pembinaan PP/PKB)	50 Prshn	2 Kali	30.559.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan PKWT (Pembinaan PP/PKB)	50 Prshn	2 Kali	30.559.000					
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4 Triwln		153.058.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4 Triwln		153.058.000					
							Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota	4 Triwln					Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota	4 Triwln							
							Jumlah Penetapan Upah Minimum	1 UMK					Jumlah Penetapan Upah Minimum	1 UMK							
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	12 Bulan		456.571.200		Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	12 Bulan		456.571.200					
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Kota Makassar	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	2 Keg		42.492.000		Kota Makassar	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	2 Keg		42.492.000					
							Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	2 Keg					Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota	2 Keg							
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	12 Bulan		204.667.200		Kota Makassar	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	12 Bulan		204.667.200					
							Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 orang					Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50 orang							
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya (THR)	1 Keg		14.472.000		Kota Makassar	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya (THR)	1 Keg		14.472.000					
							Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Prshn					Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 Prshn							
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	12 Kali		194.940.000		Kota Makassar	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	12 Kali		194.940.000					
TOTAL PAGU INDIKATIF										18.052.000.000		18.052.000.000									

2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2021, terdapat 31 (tiga puluh satu) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Setelah dilakukan penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapat 31 (lima puluh dua) usulan kegiatan yang masuk yang tersebar di beberapa kecamatan.
2. Dari usulan 31 kegiatan yang terakomodir pada Forum SKPD Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan atau sebesar 83,87 persen.
3. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Sebanyak 5 usulan yang tidak terakomodir disebabkan usulan tersebut bukan merupakan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan.


Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2021 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini :

TABEL 2.9
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD
TAHUN 2021

No	Usulan						Hasil Verifikasi					
	Pekerjaan	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan	Status Kecamatan	Status Skpd	SKPD	Pagu yg Disetujui (Rp)	Volume Disetujui	Alasan Diterima/Ditolak
Barombong												
1 31	Pelatihan Pembuatan Pagar dan Las	Baru	Perum. Tanjung Alya RT.01,02,03/RW.013	4 hari	20.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	4 hari	-
Sambung Jawa												
2 2	Bidang Sosial Budaya	Baru	Wilayah Kelurahan Sambung Jawa	7 kegiatan	700.000.000	1. Pelatihan Kecantikan; 2. Pelatihan Tata Boga; 3. Pelatihan Menjahit; 4. Pelatihan Perbaikan AC; 5. Pelatihan perbaikan Hp & Elektronik; 6. Pelatihan komputer program correl & Photoshop; 7. Pelatian keterampilan tangan Eceng Gondok	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	700.000.000	7 kegiatan	Perlu untuk diadakan pelatihan tersebut supaya masyarakat yang ada diwilayah Kelurahan Sambung jawa dapat meningkatkan dan mengasa keterampilan
3 3	Bidang Ekonomi	Baru	PKK.UP2K	1 kegiatan	50.000.000	Pelatihan buat bolu & roti	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	50.000.000	1 kegiatan	Sangat perlu untuk diadakannya pelatihan karena dapat mengasah, meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK untuk membantu pendapatan perekonomian warga Kelurahan Sambung Jawa
Maricaya Selatan												
4 8	Pelatihan keterampilan warga	Baru	Warga RW 01, RW 02, RW 03, RW 04 dan RW 05	50 orang	22.500.000	Menambah kemampuan warga siap kerja secara mandiri	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	22.500.000	50 orang	Meningkatkan kemampuan warga wilayah Kelurahan Maricaya Selatan
Karang Anyar												
5 13	Pelatihan bagi remaja putus sekolah	Lanjutan	17 RT sekelurahan Karang Anyar	40 orang	12.000.000	Upaya mengurangi pengangguran	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	12.000.000	40 orang	Supaya warga sekitar wilayah Kelurahan Karang Anyar lebih mengasah dan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia)
Mandala												
6 49	pelatihan kursus menjahit & kecantikan untuk anak muda	Baru	RW. 01/RT. 01		3.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	3.000.000		Untuk mengasah keterampilan bagi anak muda yang putus sekolah
7 51	pembelajaran hukum pidana/perdata bagi	Baru	Jl. Veteran Selatan Lr. 1		2.000.000		Diteruskan	Belum Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan			bukan tupoksi dari dinas tenaga kerja ()
Totaka												
8 25	Pelatihan Montir Untuk Anak Putus Sekolah	Baru	Rw 001-Rw 004	20 Orang	20.000.000	(sangat dibutuhkan)	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	20 Orang	adanya anak yang putus sekolah yang membutuhkan keterampilan

No	Usulan						Hasil Verifikasi					
	Pekerjaan	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan	Status Kecamatan	Status Skpd	SKPD	Pagu yg Disetujui (Rp)	Volume Disetujui	Alasan Diterima/Ditolak
9 26	Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Sampah	Baru	Rw 001-Rw 004	20 Orang	20.000.000	(sangat dibutuhkan)	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	20 Orang	buthnya keterampilan untuk menambah ekonomi keluarga
Suangga												
10 26	Pelatihan / Kursus Menjahit dan Menyulam	Lanjutan	Kantor Kelurahan Suangga, Jl. Sunu Raya Kompleks Unhas Blok M 14	10 orang / 3 Hari	20.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	10 orang / 3 Hari	
Bunga Eja Beru												
11 6	Kursus Menjahit	Baru	Seluruh RW di Kelurahan Bunga Eja Beru	50 Orang	25.000.000	untuk menambah ilmu warga dan diupayakan sebagai mata pencaharian	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	25.000.000	50 Orang	
12 6	Pelatihan Tata Rias	Baru	Seluruh RW Se-Kelurahan Kalukuang	50 Orang	25.000.000	Untuk Menambah Ilmu Warga	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	25.000.000	50 Orang	(4 0)
13 6	Pelatihan Pengelasan	Baru	Seluruh RW Se-kelurahan Bunga Eja Beru	50 Orang	25.000.000	Untuk Menambah Ilmu Warga	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	25.000.000	50 Orang	
Lembo												
14 11	Pelatihan Keterampilan Menjahit	Baru	Jalan Lembo RW.001 Kelurahan Lembo	25 Orang	72.000.000	Prioritas	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	72.000.000	25 Orang	
15 13	Pelatihan Dan Keterampilan Sulam Menyulam	Baru	Jalan Sunu Kompleks Unhas RT.002 RW.003	25 Orang	20.000.000	Prioritas	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	25 Orang	
Panampu												
16 0	Kursus Menjahit	Baru	Jl. Indah 3 No.2 RW.005	100 orang	20.000.000	Memberi keterampilan menjahit bagi warga Kel.Pannampu	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	100 orang	
Kaluku Bodoa												
17 1	PELATIHAN KERJA BAGI WARGA MISKIN	Baru	KELURAHAN KALUKU BODOA	50 ORANG	50.000.000	MENDUKUNG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN WARGA SIAP KERJA	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	50.000.000	50 ORANG	
Wala Walaya												
18 4	Pelatihan Pembuatan lemari aluminium	Baru	Jl. Ir. H. Juanda III No. 1 RW 01 Rt 03	25 orang	20.000.000	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat.	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	25 orang	
Losari												
19 13	Pelatihan Kursus Mengemudi	Baru	Warga di wilayah Jalan Maipa RT 003 RW 001 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang	10 Orang	5.000.000	Menciptakan lapangan kerja di wilayah yang merupakan destinasi wisata contohnya bisa menjadi supir warga asing	Diteruskan	Belum Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan			belum ada kerjasama dengan lembaga pelatihan mengemudi ()
20 16	Mengadakan Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	Baru	Di wilayah Kelurahan Losari	30 Orang	25.000.000	Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi kalangan pekerja dan pemilik usaha di wilayah Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang oleh : Ir. Helen Adry Irene Sopacua, M.T	Diteruskan	Belum Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan			Tupoksi beralih ke disnakertrans Provinsi Sulsel
Pisang Selatan												
21 0	Pelatihan Mengemudi	Baru	Jl.S.Limboto Lr.56 A, RW.02/RT.04	10 Orang	15.000.000		Diteruskan	Belum Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan			belum ada kerjasama dengan lembaga pelatihan mengemudi
Maloku												

No	Usulan						Hasil Verifikasi					
	Pekerjaan	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan	Status Kecamatan	Status Skpd	SKPD	Pagu yg Disetujui (Rp)	Volume Disetujui	Alasan Diterima/ Ditolak
22 10	Kursus Keterampilan Servis AC	Lanjutan	RW 01, RW 02, RW 03	12 Orang	26.000.000	Menciptakan Keterampilan pekerjaan bagi pemuda dan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Kel. Maluku	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	26.000.000	12 Orang	
Pisang Utara												
23 38	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang kurang mampu	Baru	Rw.001 s/d Rw.006	60 orang	15.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	15.000.000	60 orang	
Tamarunang												
24 1	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN	Baru	Jl. HATI MURNI RW 02	50 orang	25.000.000	PEMBINAAN KURSUS - KURSUS MONTIR (10 ORANG) - KURSUS MENJAHIT (10 ORANG) - KURSUS SABLON (5 ORANG) - KURSUS PERTUKANGAN (5 ORANG) - KURSUS PAKET A&B UNTUK ANAK PUTUS SEKOLAH (20 ORANG)	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	25.000.000	50 orang	PRIORITAS SANGAT DI BUTUHKAN
Bara-Baraya Utara												
25 32	Kursus akuntansi bahasa inggris & arab	Lanjutan	Masjid Ilham	50 Orang	25.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	25.000.000	50 Orang	Kegiatan Prioritas sesuai OPD terkait
Macini Gusung												
26 6	PELATIHAN MEKANI/MONTIR PERBENGKELAN	Baru	JL. MACCINI GUSUNG RT. 018 RW. 004	35 ORANG	70.000.000	BANTUAN ALAT-ALAT PERBENGKELAN UNTUK REMAJA THE COOR TEAM	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	70.000.000	35 ORANG	null ()
Maricaya Baru												
27 25	PELATIHAN KETERAMPILAN SERVIS HP DAN OTOMOTIF	Lanjutan	KANTOR MARICAYA BARU	10 ORANG	20.000.000		Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	20.000.000	10 ORANG	Tidak ada dalam kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ()
Maradekaya												
28 42	Pelatihan Driver (Biring Kanal)	Baru	Jl. Veteran Utara Lr. 41 RT.004 / RW.004	5 Orang	5.000.000	Perlu direalisasi	Diteruskan	Belum Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan			belum ada kerjasama dengan lembaga pelatihan mengemudi ()
Barang Lombo												
29 11	Pelatihan Perbengkelan	Baru	RW 02 RT 04	1 Kegiatan	10.000.000	membekali warga dengan keterampilan perbengkelan	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	10.000.000	1 Kegiatan	membekali warga dengan keterampilan perbengkelan
30 14	Pelatihan keterampilan menjahit	Baru	RT 004 RW 002	1 Kegiatan	10.000.000	menambah pengetahuan menjahit kepada warga	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	10.000.000	1 Kegiatan	menambah pengetahuan kepada ibu ibu yang ada di pulau serta membantu untuk membuka usaha jahit
Bontoala Tua												
31 31	Pelatihan Keterampilan Masyarakat Lorong	Baru	RW.01 s/d RW.05	6 Titik Masyarakat Prasejahtera	50.000.000	Perlunya Pelatihan Di Warga	Diteruskan	Diakomodir	Dinas Ketenagakerjaan	50.000.000	6 Titik Masyarakat Prasejahtera	Perlunya Pelatihan Di Warga untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat
TOTAL (Rp)					1.427.500.000					1.375.500.000		



BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini di maksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sector penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam arti luas yang meliputi masalah kebutuhan dan penawaran tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, upah tenaga kerja, serta segala dinamika lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagai subjek pembangunan dimana tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya penduduk usia kerja merupakan modal utama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral yang mempunyai keterkaitan dengan sector lain, keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan masyarakat, mencakup pula pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (renstra) ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut menyebut 8 (delapan) arah kebijakan resntra Kemnaker pada 2020-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills;
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah;
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja;
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI);
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik;
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi

Selatan telah menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi yang efisien, efektif dan professional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Meningkatkan penyiapan permukiman, penempatan dan pembinaan warga transmigrasi serta masyarakat sekitar kawasan transmigrasi;
4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal;
5. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis;
6. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan

Adapun sasaran pembangunan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas publik dalam pelayanan kepada Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
3. Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran dengan membangun kawasan potensial daerah tertinggal menjadi permukiman baru sehingga tercapainya kemandirian dan

- integrasi masyarakat di UPT melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan;
4. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terciptanya lembaga pelatihan, lembaga pelayanan produktivitas dan transmigrasi serta mendorong terciptanya kesempatan kerja, pelayanan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja, terwujudnya informasi pasar kerja dan mendukung terlaksananya penempatan tenaga kerja;
 5. Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha, berkurangnya unjuk rasa dan mogok kerja, meningkatnya kualitas hidup pekerja, terwujudnya kebebasan berserikat, terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya pengembangan system jaminan social tenaga kerja;
 6. Terlaksananya pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan serta berkurangnya jumlah pelanggaran norma dan kecelakaan kerja, berkurangnya pekerja anak dan anak yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, terwujudnya peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, TA 2018 – 2023 bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja.

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan

informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkokoh institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
- b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
- c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
- d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
- e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.

3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.

Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Propinsi saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
- b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah dan sektor Jasa.

4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
 - b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
 - c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.
5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :
- Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :
- a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik/ perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.
 - b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
 - c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.
6. Penempatan Tenaga Kerja Ke luar Negeri.
- Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan

Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :

- a. Reformasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
- b. Pendidikan Perburuhan.
- c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan perempuan;
- b. Jaminan sosial syarat kerja;
- c. Perlindungan pengupahan;
- d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri;
- e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- f. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. Penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

3.1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel.3.1
Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR	
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.		
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
8.3 Menganalisis kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

menempuh pendidikan atau pelatihan		
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara		
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	10.4.1. (a)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2021, dimana pada Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan belum memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar.

Dengan Tema RKPD Kota Makassar Tahun 2021 **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkeadilan”**, dengan 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu Infrastruktur, Ekonomi Hijau dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan RKPD Kota Makassar Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan, kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa;
3. Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah;
4. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan Kota yang nyaman;
7. Terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman;
8. Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan;
9. Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama, dan harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan;

10. Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis dimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berkontribusi dalam pencapaian prioritas pembangunan dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa (2) serta Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah (3) pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DAYA SAING SERTA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN		
INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,00%
2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		2,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	89,00%
	1.2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	33,00%

	1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,00%
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,50%
	2.2. Upah rata-rata per jam pekerja	18.532
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
	3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh


Adapun sinkronisasi arah kebijakan dengan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan konsistensi dengan dokumen Perencanaan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

TABEL 3.3
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PUSAT DAN PROVINSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi	1. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi demand tenaga kerja			
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills	2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal		
4. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah			
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran,			

hingga sertifikasi keahlian (SKKNI)			
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru pekerja migran Indonesia di luar negeri			
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	2. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	2. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

TABEL 3.4
KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KOTA MAKASSAR



BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PERUMUSAN PROGRAM

Dalam mengimplementasikan seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2020 telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar, sehingga RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan stakeholder

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar, arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2019 disusun untuk mendukung pencapaian pada Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas ke 2 (dua) : “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”, melalui indikator angka pengangguran yang diimplementasikan pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Prioritas ke 3 (tiga) : “Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah”, melalui indikator Presentase Penduduk Miskin yang diimplementasikan pada Program Penempatan Tenaga Kerja.

Mengingat dampak pandemi Covid 19 terhadap ketenagakerjaan tidak dapat dihindari, maka dilakukan berbagai cara guna meminimalkan dampak negatif tersebut. Tantangan persaingan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan semakin ketat. Untuk itu diperlukan kesadaran, kepedulian dan kebersamaan semua pihak untuk mengatasi serta melakukan langkah-langkah strategis ke depan.

Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK;
2. Insentif pajak penghasilan bagi para pekerja,
3. Jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal;
4. Pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK;
5. Perluasan program industri padat karya;
6. Memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.

Sehubungan dengan hal itu, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menganggap perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada layanan ketenagakerjaan (public employment services); mengombinasikan pelayanan digital dengan konseling personal dan jasa penempatan; serta meningkatkan informasi tentang pasar tenaga kerja.

Adapun keterkaitan antara RKPD Kota Makassar Tahun 2021 dengan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.1 (T-B.52)
RUMUSAN PROGRAM PRIORITAS

- **Prioritas RKPD : 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa**
• **Indikator Angka Pengangguran (%)**

No.	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rendahnya mutu dan kompetensi sumber daya tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing	Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan	1,00%
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	50,00%
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	50,00%
			Penguatan daya saing tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan kompetensi yang mendapat pemagangan	29,41%
			Persentase pelatihan yang tersertifikasi		

- **Prioritas RKPD : 3). Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah**
 • **Indikator : % penduduk Miskin**

No.	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingginya angka pengangguran	Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	85,00%
			Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Presentase Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal pada Pencari Kerja	15,64%

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;
2. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran 2 (dua) pada RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2020. Dinas Ketenagakerjaan melakukan 3 langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Langkah strategis itu mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pencari kerja baru akan tetapi juga berasal dari tenaga kerja yang terkena PHK akibat Covid-19. Selain itu dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan

meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana Tabel 4.2 di bawah ini :

TABEL 4.2 (T-B.52)
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Daya Saing Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60%	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	89%	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase usia 15-24 tidak bekerja diberikan pembekalan pelatihan	0,32%	1,00%		
				Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	33%		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	48,65%	50%		
							Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	47,89%	50%		
							Persentase peserta pelatihan kompetensi yang mendapat pemagangan		29,41%		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	0,00%	50%
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	84,09%	85%

							Persentase Kesempatan Kerja Sektor Informal pada Pencari Kerja	14,00%	15,64%	
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	2,5%	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,5%	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	3,8%	2,5%		
						Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	84,35%	90,00%		
		Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	-	90%		
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90%
								Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%
								Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 17 Kegiatan terdiri dari 4 kegiatan penunjang dan 13 kegiatan urusan wajib;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021, adalah : Rp. 17.036.926.537 -, dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 31 usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 26 usulan kegiatan;
4. Rumusan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2021 Kota Makassar;

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah sesuai tabel 4.3 (T-C.33) berikut :

Tabel 4.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		URUSAN WAJIB							
2	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			18.052.000.000				19.496.160.000
2	2.07	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	100%	11.202.378.200	APBD		100%	12.098.568.456
		INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)		90%				90%	
		PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS		90%				90%	
		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK		90%				90%	
2	2.07	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	11 Dok	135.038.000	APBD		11 Dok	145.841.040
2	2.07	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dok	75.999.000	APBD		2 Dok	82.078.920
		Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		1 Dok				1 Dok	
2	2.07	01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	11.034.000	APBD		1 Dok	11.916.720
2	2.07	01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	10.329.000	APBD		1 Dok	11.155.320
2	2.07	01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	8.717.000	APBD		1 Dok	9.414.360
2	2.07	01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dok	8.552.000	APBD		1 Dok	9.236.160
2	2.07	01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	1 Dok	11.384.000	APBD		1 Dok	12.294.720
		Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		1 Dok				1 Dok	
2	2.07	01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Dok	9.023.000	APBD		1 Dok	9.744.840

					Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		1 Dok				1 Dok	
2	2.07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	12 Bulan	9.502.060.000	APBD	12 Bulan	10.262.224.800
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	12 Bulan	9.160.300.000	APBD	12 Bulan	9.893.124.000
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Bulan	245.760.000	APBD	12 Bulan	265.420.800
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Bulan	96.000.000	APBD	12 Bulan	103.680.000
2	2.07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar	12 Bulan	117.659.600	APBD	12 Bulan	127.072.368
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	55.627.200	APBD	12 Bulan	60.077.376
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	62.032.400	APBD	12 Bulan	66.994.992
2	2.07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	3 Jenis	162.621.400	APBD	3 Jenis	175631112
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Makassar	108 Psg	64.800.000	APBD	108 Psg	69.984.000
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Bulan	61.821.400	APBD	12 Bulan	66.767.112
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Kota Makassar	3 orang	36.000.000	APBD	3 orang	38.880.000
2	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	Kota Makassar	8 Jenis	359.294.132	APBD	8 Jenis	388037663
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kota Makassar	8 Jenis	14.299.750	APBD	8 Jenis	15.443.730
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Makassar	12 Bulan	95.704.382	APBD	12 Bulan	103.360.733
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	Kota Makassar	4 Jenis	17.190.000	APBD	4 Jenis	18.565.200
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Kota Makassar	12 Bulan	19.500.000	APBD	12 Bulan	21.060.000
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Kota Makassar	12 Bulan	21.600.000	APBD	12 Bulan	23.328.000
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	191.000.000	APBD	12 Bulan	206.280.000
2	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Kota Makassar	3 Unit	61.107.500	APBD	3 Unit	65996100
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy	Kota Makassar	1 Unit	61.107.500	APBD	1 Unit	65.996.100
						Jumlah Pengadaan AC		1 Unit			1 Unit	
						Jumlah Pengadaan Hardisk External		1 Unit			1 Unit	
2	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Makassar	3 Jenis	509.113.968	APBD	3 Jenis	549843085,4
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	Kota Makassar	12 Bulan	149.508.600	APBD	12 Bulan	161.469.288
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	284.427.768	APBD	12 Bulan	307.181.989
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Kota Makassar	12 Bulan	75.177.600	APBD	12 Bulan	81.191.808

						Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor		12 Bulan				12 Bulan	
2	2.07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	4 Jenis	355.483.600	APBD	4 Jenis	383922288
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	Kota Makassar	1 Unit	40.597.000	APBD		1 Unit	43.844.760
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	1 Unit	280.966.600	APBD		1 Unit	303.443.928
					Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	6 Unit							
					Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	7 Unit							
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	Kota Makassar	15 Unit	33.920.000	APBD		15 Unit	36.633.600
					Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit							
					Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit							
2	2.07	2				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	Kota Makassar	50%	82.468.000	APBD	50%	89065440
2	2.07	2	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	Kota Makassar	1 Dok	82.468.000	APBD	1 Dok	89065440
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	100 Orang	82.468.000	APBD		100 Orang	89.065.440
2	2.07	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	Kota Makassar	90%	4.584.754.150	APBD	90%	4951534482
2	2.07	3	2.01			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	Kota Makassar	8 Jenis	3.447.571.550	APBD	8 Jenis	3723377274
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Kota Makassar	620 Orang	3.178.948.550	APBD		620 Orang	3.433.264.434
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Kota Makassar	240 Orang	268.623.000	APBD		240 Orang	290.112.840
2	2.07	3	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	Kota Makassar	100 LPK	118.172.000	APBD	100 LPK	127625760
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	12 Kali	118.172.000	APBD		12 Kali	127.625.760
					Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	100 Orang							
2	2.07	3	2.03			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	Kota Makassar	12 Bulan	270.086.600	APBD	12 Bulan	291693528
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	Kota Makassar	100 Orang	270.086.600	APBD		100 Orang	291.693.528

					secara Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan			12 Bulan	
2	2.07	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	Kota Makassar	240 Prshn	340.470.000	APBD	240 Prshn	367707600
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	Kota Makassar	325 Orang	340.470.000	APBD	325 Orang	367.707.600
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	Kota Makassar	100 Prshn	408.454.000	APBD	100 Prshn	441130320
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	Kota Makassar	100 Prshn	408.454.000	APBD	100 Prshn	441.130.320
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing		40 Orang			40 Orang	
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika		20 Orang			20 Orang	
						Jumlah Seleksi Pemagangan		1 Keg			1 Keg	
2	2.07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	Kota Makassar	86%	1.413.880.450	APBD	86%	1526990886
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	Kota Makassar	12 Bulan	700.450.800	APBD	12 Bulan	756486864
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	Kota Makassar	1 Dok	160.574.800	APBD	1 Dok	173.420.784
						Jumlah Pelayanan Antar Kerja		12 Bulan			12 Bulan	-
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	200 Orang	57.044.000	APBD	200 Orang	61.607.520
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri	Kota Makassar	76 Orang	482.832.000	APBD	76 Orang	521.458.560
2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	Kota Makassar	12 Bulan	72.905.400	APBD	12 Bulan	78737832
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	Kota Makassar	12 Bulan	61.041.400	APBD	12 Bulan	65.924.712
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	4 Keg	11.864.000	APBD	4 Keg	12.813.120
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Kota Makassar	12.000 Loker	599.600.000	APBD	12.000 Loker	647568000
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Bulan	23.232.000	APBD	12 Bulan	25.090.560
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	12 Bulan	235.500.000	APBD	12 Bulan	254.340.000
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	1 Kali	340.868.000	APBD	1 Kali	368.137.440
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi Pembekalan Pelatihan	Kota Makassar	20 Orang	40.924.250	APBD	20 Orang	44198190
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan	Kota Makassar	20 Orang	40.924.250	APBD	20 Orang	44.198.190
2	2.07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	Kota Makassar	2,50%	768.519.200	APBD	2,50%	830.000.736

					PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)		96,00%				96,00%		
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB	Kota Makassar	12 Bulan	311.948.000	APBD		12 Bulan	336903840
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan	Kota Makassar	60 Prshn	128.331.000	APBD		60 Prshn	138.597.480
						Jumlah Pembinaan PKWT		50 Prshn		APBD		50 Prshn	-
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)	Kota Makassar	2 Kali	30.559.000	APBD		2 Kali	33.003.720
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kota Makassar	4 Triwln	153.058.000	APBD		4 Triwln	165.302.640
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota		4 Triwln				4 Triwln	-
						Jumlah Penetapan Upah Minimum		1 UMK				1 UMK	-
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Kota Makassar	12 Bulan	456.571.200	APBD		12 Bulan	493096896
2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)	Kota Makassar	2 Keg	42.492.000	APBD		2 Keg	45.891.360
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota		2 Keg				2 Keg	-
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial	Kota Makassar	12 Bulan	204.667.200	APBD		12 Bulan	221.040.576
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		50 orang				50 orang	-
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya (THR)	Kota Makassar	1 Keg	14.472.000	APBD		1 Keg	15.629.760
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		50 Prshn				50 Prshn	
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan	Kota Makassar	12 Kali	194.940.000	APBD		12 Kali	210.535.200
TOTAL PAGU INDIKATIF									18.052.000.000			19.496.160.000	



BAB 5

P E N U T U P

5.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2021. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2021, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.

5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.



LAMPPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Daya Saing Serta Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan

Sasaran : 1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja;
3. Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan;

Tugas Pokok : penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

Fungsi : 1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. □

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\sum \text{Penduduk usia +15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	
		2. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\sum \text{Kesempatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum \text{Penduduk Angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\sum \text{sengketa pengusaha pekerja}}{\sum \text{perusahaan yang berada di Kota Makassar}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	
		5. Angka Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan}}{\sum \text{tenaga kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	
		6. Upah rata-rata per-Jam Pekerja	1/173* x UMK Cat : Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Kepmenaker 102/2004, maka cara menghitung upah sejam adalah 1/173 X upah per bulan	Dinas Ketenagakerjaan	
3	Terwujudnya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Publik	Dinas Ketenagakerjaan	
		8. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	LHE AKIP	Dinas Ketenagakerjaan	